



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/219 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**TIM PENGUPAHAN UMUM PERDESAAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu pertimbangan untuk merumuskan kebijakan Upah Umum Perdesaan (UUP) oleh Pemerintah Kabupaten adalah hasil survei kebutuhan hidup perdesaan yang dilaksanakan oleh suatu tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015 tentang Upah Umum Perdesaan Industri Padat Karya Tertentu di Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengupahan Umum Perdesaan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/10/2013 Tahun 2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : Keputusan Bupati tentang Tim Pengupahan Umum Perdesaan Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU** : Tim Pengupahan Umum Perdesaan Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pengupahan Umum Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan survey di wilayah perdesaan tertentu;
  - b. melakukan analisa terhadap hasil survei;
  - c. menentukan besaran indeks hidup layak perdesaan; dan

- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengupahan Umum Perdesaan Kabupaten Bojonegoro, dibentuk Sekretariat Tim Pengupahan Umum Perdesaan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Masa jabatan Tim Pengupahan Umum Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sekretariat Tim Pengupahan Umum Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pengupahan Umum Perdesaan Kabupaten Bojonegoro dan Sekretariat Tim Pengupahan Umum Perdesaan Kabupaten Bojonegoro, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dan lain-lain dana yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 3 Juni 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**



**H. S U Y O T O**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Disnakertransduk Provinsi  
Jawa Timur;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Tim Pengupahan dan Sekretariat  
Tim Pengupahan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 219 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 3 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGUPAHAN UMUM PERDESAAN KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Wakil Ketua merangkap anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris merangkap anggota	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	
	a. Unsur Pemerintah:	1) Kepala Seksi Jamsostek dan Kesejahteraan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; dan 2) Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Investasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	b. Unsur Pengusaha	Ketua APINDO.
	c. Unsur Pekerja	Ketua DPC-SPSI.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/219 /KEP/412.11/2015  
TANGGAL : 3 JUNI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
SEKRETARIAT TIM PENGUPAHAN UMUM PERDESAAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDIANASAN
1.	Ketua merangkap anggota	Kasi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Bidang HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro.
2.	Sekretaris merangkap anggota	Kasi Keselamatan, Kesehatan dan Norma Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro.
3.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Staf Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Bidang HI dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro;</li><li>b. Staf Seksi Keselamatan, Kesehatan dan Norma Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro; dan</li><li>c. Staf Seksi Jamsos dan Kesejahteraan Kerja Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.</li></ul>

